

# **CYBER CRIME**

## Cyber Crime : Sebuah Evolusi Kejahatan

Jenis kejahatan “konvensional” :

- Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*)  
Pencurian, penipuan, pembunuhan
- Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)  
Kejahatan korporasi, kejahatan birokrat,  
malpraktek dll

## **Pengertian Cybercrime**

- Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet.
- Dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.

## **Karakteristik Unik dari Cybercrime**

- Ruang lingkup kejahatan
- Sifat kejahatan
- Pelaku kejahatan
- Modus kejahatan
- Jenis kerugian yang ditimbulkan

# Jenis Cybercrime

## Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

### ***1. Unauthorized Access.***

Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya.

***Probing dan Port Scanning*** merupakan contoh dari kejahatan ini.

Aktivitas “Port scanning” atau “probing” dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target.

## *2. Illegal Contents*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

### *3. Penyebaran Virus Secara Sengaja*

Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang system emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

Contoh kasus : Virus Mellisa, I Love You, dan Sircam.

#### 4. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di Internet.

#### 5. *Cyber Espionage, Sabotage and Extortion*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki system jaringan computer pihak sasaran.

Selanjutnya, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan computer yang terhubung dengan internet.



## 6. *Cyberstalking*

Dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan computer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang.

Kejahatan tersebut menyerupai terror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.

## 7. *Carding*

Merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

## 8. *Hacking dan Cracking*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari system computer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya.

Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan system di atas rata-rata pengguna. Jadi, hacker memiliki konotasi yang netral.

Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkungan yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

## 9. *Cybersquatting and Typosquatting*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal.

*Typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

## 10. *Hijacking*

Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak)

## 11. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

# Berdasarkan Motif Kegiatannya

## *Sebagai tindakan murni kriminal*

Kejahatan yang murni merupakan tindak criminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding.

## *Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu”*

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam “wilayah abu-abu” cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan criminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah *probing* atau *portscanning*.

# Berdasarkan Sasaran Kejahatannya

- Menyerang Individu (Against Person)  
Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau criteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain : Pornografi, Cyberstalking, Cyber Tresspass
- Menyerang Hak Milik (Against Property)  
Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh: carding, cybersquatting, typosquatting, hijacking, data forgery
- Menyerang Pemerintah (Against Government)  
Cybercrime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Cyber Crime**

- Faktor Politik
- Faktor Ekonomi
- Faktor Sosial Budaya

Ada beberapa aspek untuk Faktor Sosial Budaya:

- Kemajuan Teknologi Informasi
- Sumber Daya Manusia
- Komunitas Baru

## **Dampak Cybercrime Terhadap Keamanan Negara**

- Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia
- Berpotensi menghancurkan negara